



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3106/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 241/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG TIM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS
TIDAR (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 241/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) Tahun 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan personil sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 241/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan dan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIHN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 241/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 241/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 241/UN57/HK.03.01/2023 sebagai berikut:

A. Semula

Nama dan NIP	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., CA, Akt NIP 196801211993031001	Pembina/IVa	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab

B. Menjadi

Nama dan NIP	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Pembina Tk. I, IV/b	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggung Jawab

Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama dan NIP/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
Egi Rizky Febriyanto, S.H. NIK. 199102022016070K096	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Koordinator Bidang Pengelolaan Dokumen Hukum
Frista Arisa, S.H., M.H. NIK. 199006162014040C165	Penata, III/c	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Pengelolaan Dokumen Hukum

Nama dan NIP/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP. 199407182019032022	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Tata Laksana	Anggota Bidang Pengelolaan Dokumen Hukum
Rasyid Wicaksono Hadi, S.Pd. NIK 199107252015050K039	Penata Muda Tingkat I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Penyusunan Sistem Informasi

Mengubah kedudukan sebagai berikut:

A. Semula

Nama dan NIP	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
Nur Hidayat Pujiyadi, A.Md. NIP 199411102022031004	Pengatur/ I/c	Pengelola Kepegawaian	Anggota Bidang Penyusunan Sistem Informasi

B. Menjadi

Nama dan NIP	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
Nur Hidayat Pujiyadi, A.Md. NIP 199411102022031004	Pengatur/ I/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang Pengelolaan Dokumen Hukum

sebagai Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sehingga susunannya menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. Mengatur dan mempersiapkan agenda kegiatan Tim;
 - b. Menyiapkan, menghimpun, dan mendokumentasikan produk hukum dan dokumen lainnya;
 - c. Melakukan pemutakhiran data peraturan perundang-undangan dan pengelolaan web JDIH UNTIDAR.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 241/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 16 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 3106/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 16 OKTOBER 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
 241/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG TIM
 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM UNIVERSITAS TIDAR (JDIH
 UNTIDAR) TAHUN 2023

TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2023

No	Nama dan NIP/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Pembina Utama Madya/IVd	Rektor	Pengarah
2	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Pembina Tk. I, IV/b	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggung Jawab
3	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Pembina Utama Madya/IVd	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Ketua
4	Yogi Prayogo, S.H., M.H. NIP 198804142015041002	Penata Muda Tk. I/III b	Analisis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Perundang- undangan	Sekretaris
5	Tri Agus Gunawan, S.H., M.H. NIP 198908282022031009	Penata Muda Tk. I/III b	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Koordinator Bidang Proses Bisnis merangkap Anggota
6	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002	Penata/IIIc	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota Bidang Proses Bisnis
7	Achmad Gufron Caesar Dahari, S.E. NIK 199201232016070K095	Penata Muda Tk. I/III b	Pengadminist rasi Kepegawaian	Anggota Bidang Proses Bisnis
8	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIP 197211132021211003	XI	Kepala UPA TIK	Koordinator Bidang Penyusunan Sistem Informasi merangkap Anggota

No	Nama dan NIP/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
9	Iqbal Zein Fazlurrohman, S.Kom. NIK 198610202016110K104	Penata Muda Tk. I/III b	Pengelola Situs/Web	Anggota Bidang Penyusunan Sistem Informasi
10	Anggie Salsa Saputra, S.T. NIK 198812172016020K077	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota Bidang Penyusunan Sistem Informasi
11	Kurniawan Pambudi, A.Md. NIP 198903212014041001	Pengatur Tk. I/III a	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang Penyusunan Sistem Informasi
12	Rasyid Wicaksono Hadi, S.Pd. NIK 199107252015050K039	Penata Muda Tingkat I, III/b	Pengadminis trasi Perkantoran	Anggota Bidang Penyusunan Sistem Informasi
13	Egi Rizky Febriyanto, S.H. NIK 199102022016070K096	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadminis trasi Perkantoran	Koordinator Bidang Pengelolaan Dokumen Hukum
14	Frista Arisa, S.H., M.H. NIK 199006162014040C165	Penata, III/c	Pengadminis trasi Perkantoran	Anggota Bidang Pengelolaan Dokumen Hukum
15	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP 199407182019032022	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Tata Laksana	Anggota Bidang Pengelolaan Dokumen Hukum
16	Nur Hidayat Pujiyadi, A.Md. NIP 199411102022031004	Pengatur/ IIc	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang Pengelolaan Dokumen Hukum

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 16 Oktober 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Sugiyarto
 SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002